



Legal Status of Recognition of Children Out of Marriage according to Article 280 KUHPerdata

Status Hukum Pengakuan Anak Di Luar Perkawinan Menurut Pasal 280 KUHPerdata

Febi Ilham Fitra¹⁾; Dwi Putra Jaya²⁾; Hurairah³⁾; Ana Tasia Pase⁴⁾
^{1,2,3,4)} *Fakultas Hukum, Universitas Dehasen Bengkulu*
Email: ²⁾ dwiputrajaya@unived.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [11 September 2022]
Revised [14 Oktober 2022]
Accepted [17 Oktober 2022]

KEYWORDS

Legal Status, Child Recognition, Children Out of Wedlock

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

pengakuan anak dalam pengertian formil adalah suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya. Sedangkan dalam pengertian materiil, pengakuan anak merupakan suatu perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dan orang yang mengakuinya. Berdasarkan Pasal 280 KUHPerdata, yang mengatakan; bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana status hukum anak di luar kawin dan syarat pengakuan anak sesuai dengan KUHPerdata. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normative penelitian ini bersumber pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pengakuan anak luar kawin dan berdasarkan buku-buku, artikel Mupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa satatus hukum pengakuan anak di luar perkawinan di atur oleh Lembaga pengakuan anak dalam pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana dikemukakan bahwa "anak luar kawin (nuturlijk kind), kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, tiap-tiap anak yang lahir", hubungan anak luar kawin dengan ayahnya akan baru ada setelah ayahnya melakukan suatu pengakuan atau anak luar kawin tersebut diakui oleh ayah.

ABSTRACT

Child acknowledgment in a formal sense is a form of giving information from a man who declares acknowledgment of his children. Meanwhile, in a material sense, child recognition is a legal act to create a family relationship between the child and the person who admits it. Based on Article 280 of the Civil Code, which says; that with a confession made to a child out of wedlock, a civil relationship arises between the child and his father or mother. This means that there is no legal relationship between the illegitimate child and the "father" (biologically) or "mother" in principle. The legal relationship only exists if the "father" and or "mother" give an acknowledgment that the child is his child. The purpose of this study is to find out how the legal status of children out of wedlock and the requirements for child recognition are in accordance with the Civil Code. The research method that the author uses is normative research. This research is sourced from the Civil Code regarding the recognition of children out of wedlock and based on books, articles and journals related to the research. The results of this study indicate that the legal status of child recognition out of wedlock is regulated by the Child Recognition Institution in Article 272 of the Civil Code which states that "children out of wedlock (nuturlijk kind), except those born from adultery or blasphemy of blood, each every child born", the relationship of the child out of wedlock with his father will only exist after the father makes a confession or the child outside of marriage is recognized by the father.

PENDAHULUAN

Berbicara tentang hukum sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai warga Negara Indonesia, baik hukum yang di atur oleh Undang-Undang pemerintah maupun hukum yang tidak diatur didalam peraturan pemerintah. Hukum adalah sebuah aturan yang mana harus kita taati setiap manusia. Penegakan hukum merupakan sebuah perlindungan yang mana menjadi tujuan utama memberikan keadilan bagi setiap manusia, dengan mengwujudkan hukum yang konsisten.

Anak adalah suatu harapan bagi setiap pasangan suami istri, kehadiran anak merupakan amanah dari Tuhan, bahkan kehadiran anak itu menjadi suatu tujuan dari suatu perkawinan yaitu mendapatkan keturunan. Pada masa sekarang ini sering didapati anak lahir tanpa adanya suatu ikatan perkawinan di dalam masyarakat akibat pergaulan yang tidak terkontrol. Cara bergaul tersebut bagi masyarakat, khususnya kalangan muda mudi, tidak menyadari bahwa cara bergaul demikian justru akan dapat mendatangkan musibah atau aib (masalah) dan masalah hukum bagi dirinya sendiri maupun bagi

keluarga dan lingkungan sekitarnya, hingga pada saat sekarang ini sering didengar adanya sosok bayi yang ditemukan di beberapa tempat seperti di pembuangan sampah, aliran-aliran sungai dan tempat lain dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa anak tersebut adalah anak yang dilahirkan tidak sah atau anak di luar perkawinan.

Kelahiran anak luar nikah (ilegal) merupakan salah satu problem masyarakat dunia, khususnya di negara Barat sebagai akibat pergaulan bebas kebebasan moral masyarakat, bertambahnya kelahiran ilegal ini karena perbuatan zina yang tak terhitung lagi. Pengakuan anak dalam literatur Hukum Islam disebut dengan istilah atau iqrar yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara suka rela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut berstatus diluar nikah atau anak tersebut tidak diketahui asal usulnya. Pengakuan anak di luar kawin mirip dengan anak sebagaimana yang diatur dalam BW yang sering disebut dengan anak wajar (naturalijek kinderen).

Menurut hukum perdata anak wajar ini mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya hanya dengan cara pengakuan sukarela atau dengan paksa sebagaimana tersebut dalam Pasal 280 KUHPerdata. Jika tidak pengakuan dari ibunya yang melahirkan atau bapak yang menghamili ibunya itu. Menurut hukum perdata seorang anak sah (weting kind) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan diantara ayah dan ibunya. Sehubungan dengan itu telah menetapkan bahwa tenggang waktu kandungan seseorang paling lama adalah 300 hari setelah hari perkawinan, suami berhak menyangkal sahnya anak itu. Kecuali, jika ia sudah mengetahui bahwa istrinya mengandung sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika suami nadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan surat kelahiran itu turut ditandatangani. Dalam hal tersebut sang suami dianggap telah menerima dan mengakui anak yang lahir itu sebagai anaknya sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama ayahnya dibelakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usul.

Menurut Ema Sofwan Syukrie, dalam pengertian formil pengakuan anak menurut hukum adalah merupakan suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya Sedangkan menurut pengakuan materil yang dimaksud pengakuan anak adalah merupakan perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan yang melahirkan anak tersebut. Jadi, penekanannya bukan kepada siapa yang menyetujui atau yang membenihkan wanita tersebut, tetapi kepada pengakuannya sehingga menjadi sumber lahirnya hubungan kekeluargaan itu. Dengan adanya pengakuan itu, anak yang diakui itu menjadi anak yang sah dan berhak atas keperdataan dari pria yang mengakuinya.

LANDASAN TEORI


Pengertian Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Untuk memudahkan memahami tentang pengertian anak dan menghindari salah penerapan kadar penilaian orang dewasa terhadap anak, maka perlu diketahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak dalam pengertian umum tidak saja mendapat perhatian dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga ditelaah dari sisi pandang kehidupan, seperti Agama, hukum dan sosiologisnya yang menjadikan pengetahuan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Dalam masyarakat, kedudukan anak memiliki makna dari susistem hukum yang ada dalam lingkungan perundang-undangan dan subsistem sosial kemasyarakatan universal. Pengertian anak dalam kedudukan

Pengakuan Anak Di Luar Kawin

Menurut Erna Sofwan Syukrie, sebagaimana dikutip Abdul Manan, pengakuan anak dalam pengertian formil adalah suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya. Sedangkan dalam pengertian materil, pengakuan anak merupakan suatu perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dan orang yang mengakuinya.



Pengertian pengakuan

Pengakuan anak dalam literatur fiqh dikenal dengan istilah “istilhaq” atau iqraru bin nasab yang berarti pengakuan laki-laki secara suka rela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut di luar nikah atau anak tersebut tidak diketahui asal usulnya. Jika ditinjau menurut hukum perdata yang tercantum dalam Burgerlijk Wetboek kita akan melihat adanya tiga macam status hukum dari anak luar kawin:

1. Anak wajar adalah anak hasil hubungan laki-laki dan perempuan diluar perkawinan dan keduanya tidak terikat dalam ikatan pernikahan dengan orang lain dan keduanya tidak dilarang nikah.
2. Anak sumbang adalah anak hasil hubungan laki-laki dan perempuan diluar nikah yang keduanya tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, tetapi keduanya dilarang nikah. Contohnya antara saudara sekandung.
3. Anak zina adalah anak hasil hubungan laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya sedang dalam ikatan pernikahan dengan orang lain.

Anak wajar yang lahir di luar perkawinan atau “*Naturalijk kindereri*” ia dapat diakui oleh ayah dan ibunya. Menurut sistem yang dianut oleh BW dengan adanya keturunan di luar perkawinan saja, belum terjadi satu hubungan keperdataan antara anak dengan orang tuanya. Barulah dengan pengakuan, lahir suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya antara anak dan orang tua yang mengakuinya. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 280 KUHPerdata jika tidak ada pengakuan dari ibu yang melahirkannya atau bapak yang menghamili ibunya, maka anak wajar tersebut tidak memiliki keperdataan dengan ibu dan bapak biologisnya, tetapi suatu hubungan keperdataan antara anak dengan keluarga si ayah atau si ibu yang mengakuinya belum juga ada. Hubungan itu hanya bisa diletakkan dengan pengesahan anak, yang merupakan suatu langkah yang lebih lanjut lagi dari pengakuan. Untuk pengesahan ini diperlukan kedua orang tua yang mengakuinya, kawin secara sah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sudah tidak mampu mengakomodir kebutuhan dalam berbagai bidang kehidupan serta mengakomodir kompleksitas, keruwetan, serta intensitas, dan akselerasi kuantitas berbagai permasalahan anak yang terjadi saat ini, antara lain : anak jalanan, anak kurang gizi, anak putus sekolah, eksploitasi seks komersial terhadap anak melalui prostitusi, perdagangan anak (*trafficking*), pornografi, seks bebas, anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropik, NAPZA, anak berperilaku sosial menyimpang serta kecenderungan meningkatnya kekerasan dan kejahatan fisik, psikis, menyimpang serta kecenderungan meningkatnya kekerasan dan kejahatan fisik, psikis, dan seksual terhadap anak baik yang terorganisir ataupun tidak terorganisir, baik secara kualitas maupun kuantitas, bahkan saat ini Indonesia berada pada posisi darurat kekerasan pada anak termasuk yang berkaitan pada kasus pedofilia di Indonesia ternyata tertinggi seasia.

Beberapa ketentuan perundangan yang secara normatif beririsan dengan beberapa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dinilai oleh sebagian masyarakat menimbulkan multitafsir, ambigu, tumpang tindih, masih parsial serta seringkali melahirkan komplikasi dalam implementasi. Alasan tersebut menjadi urgensi pentingnya perbaikan ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam bentuk perubahan sehingga nantinya lebih mampu menjawab berbagai kompleksitas masalah dalam penyelenggaraan perlindungan anak, juga untuk melengkapi berbagai kekurangan yang ada dalam UU Nomor 23 Tahun 2002. Perubahan Pasal lebih dari 50% dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perubahan pasal meliputi ketentuan yang mengatur pelaksanaan, pengorganisasian serta pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak, yang terinci di dalam : ketentuan umum hak anak, kewajiban dan tanggung jawab, kedudukan anak, kuasa asuh, perwalian, pengasuhan dan pengangkatan, perlindungan, kelembagaan, pendanaan, peran serta masyarakat, larangan serta ketentuan dalam hukum perlindungan anak.

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan di pertiga. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah menambahkan defines kekerasan yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tujuan dibentuk Undang –Undang perlindungan anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, social dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan eksploitasi: ekonomi seksual, dan diskriminasi karna latar belakang Ekonomi, Politis, Agama, Sosial Budaya, dan orang tuanya sehingga hak-hak anak atau anak angkat agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, memberikan perlindungan kekerasan dan diskriminasi, baik anak kandung, anak angkat, dan anak yang terlantar agar terwujudnya anak berkualitas, berakhlak, dan sejahtera.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu cara untuk mendapatkan data dari bahan-bahan hukum kepustakaan terutama yang berhubungan mengenai masalah hukum. Artinya didalam penelitian akan di bahas ketentuan-ketentuan normatif yang berkaitan dengan pengakuan anak dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (statute approach) yakni pendekatan yang menekankan pada pencarian norma-norma yang terkandung dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang ada, serta menggunakan pendekatan konsep dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto yaitu suatu tipe pemikiran yang dipakai dalam melakukan penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian normatif yang mengkaji hukum tertulis sudut pandang berbagai sudut pemikiran (aspek).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Anak di Luar Perkawinan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang.

Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 Ayat 1, menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100, menyebutkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Berdasarkan Pasal 280 KUHPperdata, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah. Dengan demikian, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya.

Namun, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hanya saja, dalam Ayat (2) disebutkan bahwa Kedudukan anak luar kawin

tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan oleh pemerintah. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama dalam hal ini KUHPperdata. Sehingga kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya.

Status Hukum Anak di Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).


Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.

Berdasarkan pasal 24C Ayat 1 UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Ayat 1 huruf a sampai dengan d UU 24/2003, Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :

1. Menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Th.1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Th.1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Tanggal 13 Februari 2012. tentang Status Anak diluar Nikah

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materiil UU Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono, mantan



Menteri Sekretaris Negara di era Presiden Soeharto, memicu perseteruan antara dirinya dengan keluarga almarhum Moerdiono.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 51 Ayat 1 UU 24/2003 untuk mengajukan perkara konstitusi si pemohon harus memiliki kedudukan hukum (legal standing), sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

1. Perorangan warga Negara Indonesia;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat; atau
4. Lembaga Negara

Pemohon mengajukan uji materiil terhadap :
UU 1945 UU No 1 Th 1974 tentang Perkawinan

Pasal 28 B Ayat 1

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
Pasal 2 Ayat 2 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku“

Pasal 28 B Ayat 2

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”
Pasal 43 Ayat 1 “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya“

Pasal 28 B Ayat 2 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“

Mahkamah Konstitusi memberikan putusan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan tidak dikabulkan sebab perkawinan yang dicatatkan adalah untuk mencapai tertib administrasi. Pencatatan secara Administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara tertib dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik akta perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan adanya akta otentik sebagai bukti.

Pasal 43 Ayat 1 UU Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan lakilaki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum .Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan hampir 50 juta anak di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran karena berbagai sebab antara lain karena pernikahan tidak sah atau tercatat di atau kawin siri, angka ini hampir separuh dari total jumlah anak dibawah 5 Tahun yang ada di Indonesia. KPAI sangat mengapresiasi putusan MK beberapa waktu lalu yang mengabulkan permohonan uji materiil atas pasal anak diluar pernikahan sah dalam UU perkawinan. Menurut ketua Komnas perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait, perubahan pada Undang-undang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi ini akan menjadi landasan hukum yang sah dalam memajukan upaya advokasi bagi anak-anak diluar pernikahan yang sah untuk memperoleh hak keperdataannya.

Putusan MK yang ada memberikan hak keperdataan yang selama ini tidak diakui negara. Makanya akta lahirnya itu tidak mencantumkan nama ayah. Dan tentu ini akan berimplikasi tidak mendapatkan “hak waris” dan tidak bisa mencantumkan siapa bapaknya, nah..itukan merugikan

anaknyanya. Didalam konvensi PBB juga pengakuan keperdataan dalam bentuk identitas nama dan kewarganegaraan itu harus diberikan oleh negara, tidak harus bergantung pada sah tidaknya perkawinan. Tetapi juga sebagai hak konstitusi, hak keperdataan, itu adalah hak yang sangat mendasar dan konstitusional”.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Umar Shihab juga menyambut baik putusan MK ini, menurut Umar, putusan ini bisa menjadi dasar hukum bagi hakim dalam memutuskan sengketa anak. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Berdasarkan uraian ini Pasal 43 Ayat 1 UU Perkawinan ini harus dibaca,

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Dari sisi praktisi notaris yang berwenang untuk membuat suatu keterangan waris, hal ini agak merepotkan, karena untuk membuat suatu keterangan waris diharuskan untuk menerima bukti-bukti otentik berupa akta kelahiran yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari hasil perkawinan kedua orang tuanya. Ada kekhawatiran dalam praktik di masyarakat, tiba-tiba akan bermunculan berbagai kasus sehubungan dengan adanya tuntutan dari anak-anak luar kawin yang tidak/belum pernah diakui oleh pewaris, yang menuntut bagian dari warisan tersebut. Berdasarkan KUHPerdata dan UU Perkawinan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Surat Keterangan Hak Waris biasanya dibuat oleh Notaris yang berisikan keterangan mengenai pewaris, para ahli waris dan bagian-bagian yang menjadi hak para ahli waris berdasarkan Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Anak Luar Kawin dalam BW dan KUHPerdata bisa mendapat bagian waris melalui proses pengakuan yang ditetapkan Anak luar kawin berdasarkan putusan MK ini dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan jika anak memiliki hubungan darah dengan ayahnya. Jika ia terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan merupakan anak pewaris maka anak tersebut mempunyai hak waris yang sama besarnya dengan ahli waris lainnya.

Berdasarkan KUH Perdata dan UU Perkawinan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010


Surat Keterangan Hak Waris biasanya dibuat oleh Notaris yang berisikan keterangan mengenai pewaris, para ahli waris dan bagian-bagian yang menjadi hak para ahli waris berdasarkan Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Anak Luar Kawin dalam BW dan KUHPerdata bisa mendapat bagian waris melalui proses pengakuan yang ditetapkan

oleh pengadilan. Walaupun dengan adanya perbuatan hukum pengakuan ini sang anak maksimal mendapat 1/3 bagian waris. Ketika pewaris meninggal, timbulah warisan dan ahli waris. Keberadaan anak luar kawin yang sudah ditetapkan pengadilan tetap akan mendapatkan bagian waris. Apabila ahli waris lain menolak, nama sang ahli waris (anak luar kawin yang mendapatkan pengakuan) sudah tercatat dan harus dimasukkan dalam surat keterangan waris. Notaris akan mengecek terlebih dahulu berapa jumlah ahli waris yang tercatat oleh Negara. Dengan demikian jika ahli waris di luar anak luar kawin yang mendapat pengakuan menyangkal, surat keterangan waris tidak dapat dibuat. Anak luar kawin berdasarkan putusan MK ini dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan jika anak memiliki hubungan darah dengan ayahnya. Jika ia terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan merupakan anak pewaris maka anak tersebut mempunyai hak waris yang sama besarnya dengan ahli waris lainnya.

Peraturan pelaksana putusan MK ini belum ada sehingga masih terdapat kekosongan hukum bagaimana anak luar kawin mendapat jaminan ia akan mendapatkan warisannya. Kemajuan yang dibuat putusan MK ini setelah dilakukannya pembuktian melalui ilmu pengetahuan ahli waris lain tidak dapat menyangkal keberadaan anak luar kawin ini. Karena secara ilmu pengetahuan anak luar kawin ini adalah anak dari pewaris. Surat keterangan waris dapat dibuat namun dapat terjadi permasalahan dalam administrasi pengurusan surat keterangan waris.

Status Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hak keperdataan anak di luar perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dilihat pada Bab Keempat Belas Bagian Kesatu Pasal 298 yang mengatakan :“Tiap-tiap anak, dalam umur berapa pun juga, berwajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya. Si bapak dan si ibu, keduanya berwajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa.” dan Pasal 306 yang mengatakan “bahwa ketentuan dalam Pasal 301 berlaku bagi setiap orang yang telah mengakui seorang anak luar kawin, jika ia tidak memangku perwaliannya di luar adanya pembebasan atau pemecatan”. Adapun isi dari Pasal 301 yaitu mengatakan :



“Bahwa dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam hal pembubaran perkawinan setelah berlangsungnya perpisahan dan adanya perpisahan meja dan ranjang, berwajiblah si bapak dan si ibu, pun sekiranya mereka tidak memangku kekuasaan orang tua sedangkan tidak pula mereka dibebaskan atau dipecat dari itu, guna keperluan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka yang belum dewasa, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan atau tiap-tiap tiga bulan, menyampaikan tunjangan mereka kepada Dewan Perwalian sedemikian banyak sebagaimana atas tuntutan Dewan Pengadilan Negeri berkenan menentukannya”.

Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan tersebut oleh suami atau isteri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain daripada isteri atau suaminya tak akan membawa kerugian bagi baik suami atau isteri itu, maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Artinya pengakuan anak di luar perkawinan yang dilangsungkan dalam suatu perkawinan, dimana dalam perkawinan itu ada ahli waris maka anak diluar perkawinan itu tidak berhak mewaris sekalipun telah diakui secara sah. Tetapi bila dalam perkawinan di mana anak diluar perkawinan itu diakui ternyata tidak ada ahli waris, maka pengakuan itu menurut Pasal 285 Ayat 2 tersebut akan memperoleh akibatnya. Akibat yang dimaksudkan tersebut adalah adanya hak untuk mewaris. Bahkan menurut Pasal 865 KUHPerdara, anak di luar perkawinan yang telah diakui dapat mewaris seluruh harta peninggalan orang tua yang mengakuinya jika tidak ada pun ahli waris yang sah.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) anak luar kawin akan mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya maka anak luar kawin harus diakui oleh ayah dan ibunya atau dengan kata lain ayah dan ibunya harus melakukan tindakan pengakuan sesuai dengan Pasal 280 KUHPerdara bahwa dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin maka terlahirlah hubungan perdata antara anak dengan ayah dan ibunya dengan cara menentukan atau cara dalam melakukan pengesahan anak luar kawin, dalam hukum KUHPerdara dilakukan dengan cara pengesahan dan pengakuan anak luar kawin, Hubungan antara ayah anak luar kawin, dalam KUHPerdara hubungan anak luar kawin dengan ayahnya akan baru ada setelah ayahnya melakukan suatu pengakuan atau anak luar kawin tersebut diakui oleh ayah.
2. persyaratan-persyaratan sebelum melakukan pengakuan anak luar kawin yaitu: Cara pertama yang sering dimuat adalah pengakuan oleh seorang ayah yang namanya disebutkan dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan. Pengakuan seperti ini diberikan oleh ayah yang bersangkutan pada waktu melaporkan kelahiran anaknya. Sedangkan cara yang kedua dilaksanakan dengan cara melaksanakan perkawinan sah antara wanita yang hamil itu dengan pria yang membuahnya sekaligus mengakui anak luar kawinnya. Sedangkan pengakuan yang ketiga adalah pengakuan yang dituangkan dalam akta autentik berupa akta notaris. Selain dari tiga cara pengakuan sebagaimana tersebut diatas, masih ada cara pengakuan anak luar kawin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 281 KUHPerdara yaitu pengakuan yang dapat dilakukan dengan kata yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan dilakukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan.2006. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta,Prenada Media Grup.
- Abdurrahman Dan Ridwan Syahrani. 1986. Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia. Alumni Bandung, Jakarta.
- Afandi, Ali. 2004. hukum waris, hukum keluarga,hukum pembuktian menurut kitab Undang-Undang hukum perdata. Jakarta . Rineka Cipta.
- Al Hikmah.2013. Status Hukum Anak Diluar Nikah, Jurnal, Volume 3, Nomor 2, September 2013.
- Ali Afandi.2000. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian. Jakarta. Rineka Cipta.
- Amir Syarifuddin. 2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang perkawinan. Jakarta. Prenata Media, Get ke-1.
- Burhan Shshofa. 2002. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Bushar Muhammad.2006. Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta. PT Pradnya Paramita.
- Darmabrahta Prayono Dan Surini Ahlan Sjahrif. 2004. Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia. Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta. Balai Pustaka.
- Desy Maryani. 2019. Hukum Pidana Anak, Semarang. CV Tiga Media Pratama.
- Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI. 2010. Himpunan peraturan Perundang-Undangan Perkawinan.

- Dwi Putra Jaya. 2017. Implementasi Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Pada Masyarakat. Bengkulu: Vanda, 1 September 2017.
- Fathurrahman Djamil. 2013. Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya. Jakarta. Pustaka Firdau.
- Fence M. Wantu, Antinomi. Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim. 2007. Jurnal Berkala Mimbar Hukum. Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Vol. 19 No.3 .
- Hasbiyallah.2007. Belajar Muda Ilmu Waris. Bandung. PT Remaja Rordakarya.
<https://law.unja.ac.id/perindungan-hak-asasi-anak-dalam-proses-pembelajaran-terhadap-perkembangan-psikologis> di akses pada tanggal 13 april 2022 pukul 21:19.
<https://slideplayer.info/slide/1940190/>, diakses pada tanggal 13 april 2022 pukul 18:39.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-status-hukum-anak-luar-perkawinan-lt5b1fb50fceb97> di akses pada tanggal kamis 16 juni 2022.
- Iman Sudiyat. 2007. Hukum Adat (sketsa asas).Yogyakarta. Liberty.
- J. Satrio. 2001. Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Cetakan Kedua . Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 54
 Kitab Undang-Undang KUHPerdata (BW)
- LBH Apik. 2010. Pengakuan Anak Luar Kawin. Jakarta Timur.
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra. 1993. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung . Remaja Rusdakarya.
- M. Yahya Harahap. 1975. Hukum Perkawinan Nasional. Medan. Zahir Trading.
- Maidin Gultom. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan. Bandung. PT Refika Aditama.
- Maria Farida Indrati. 2007. Ilmu Per-Undang-Undangan. Yogyakarta. Kanisius.
- Mohd. Idris Ramulyo.1996. Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta. Bumi Aksara.
- Muhammad Fachri Said. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Cendekia Hukum. Vol. 4, No 1, September 2018.
- Munir Fuady. 2019. Himpunan Perundang- Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Nia Fitriani Dewi. 2019. Hak Anak Angkat Dalam Tinjauan Yuridis dan Sosiologis. Skripsi. lain Metro.
- Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum, Jakarta. Kencana.
- Prawiro, Hamidjojan Asis. 1986. Hukum orang dan keluarga, Alumni Bandung
 Prints, Darwan. 2003. Hukum Anak di Indonesia. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti.
- R. Soetojo Prawidohamidjojo dan Marthalena Pohan. 2008. Hukum Orang Dan Hukum Keluarga (Personen En Familie Recht). Surabaya. Penerbit Airlangga University Press.
- R. Wiryono Prodjodikoro.1983. Hukum Warisan Di Indonesia. Bandung. Sumur Bandung.
- Rahman Fatchur. 1981. Ilmu Waris . Bandung. PT alma“Rif .
- Rika Salaswati. 2009. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012. Penelitian Hukum Normative. Cetakan ke-8, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Sukanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta, UI Pres.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2005. Hukum Kewarisan Perdata Barat. Jakarta. Prenada Media.
- Undang Nomor 1 Tahun 1974
 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43
- Van Dijk. 2006. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Bandung. Mandar Maju.
- Wantjik Saleh. 2010. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung. PT. Sumur.
- Yunita Sari. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Il legal Menurut Hukum Islam. Skripsi. Makasar.